



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 51/HK.03.1/1409/2021

TENTANG

PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Website dan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dibentuk dan ditetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5Kpt/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24/HM.03.5-Kpt/1409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Nomor 95/PK.01/1409/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KESATU : Menetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

- a. Website : <https://kab-kuantansingingi.kpu.go.id/>
- b. Facebook : KPU Kab.Kuantan Singingi (Fanspage)
- c. Instagram : @kpu_kuansing
- d. Youtube : KPU Kuantan Singingi
- e. Twitter : @kpukuansingkab

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh semua Subbagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KETIGA : Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

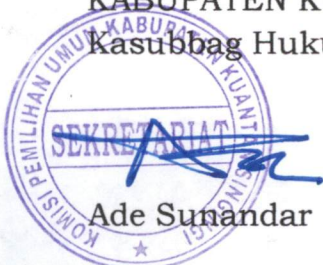
Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal: 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Sunandar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 51/HK.03.1/1409/2021
TENTANG
PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

PENETAPAN WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**Daftar Website dan Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

A. Website

Nama Pengguna : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi

URL : <https://kab-kuantansingingi.kpu.go.id/>

Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab.Kuantan Singingi (Fanspage)

URL : <https://www.facebook.com/KPUKuansing>

Tampilan :

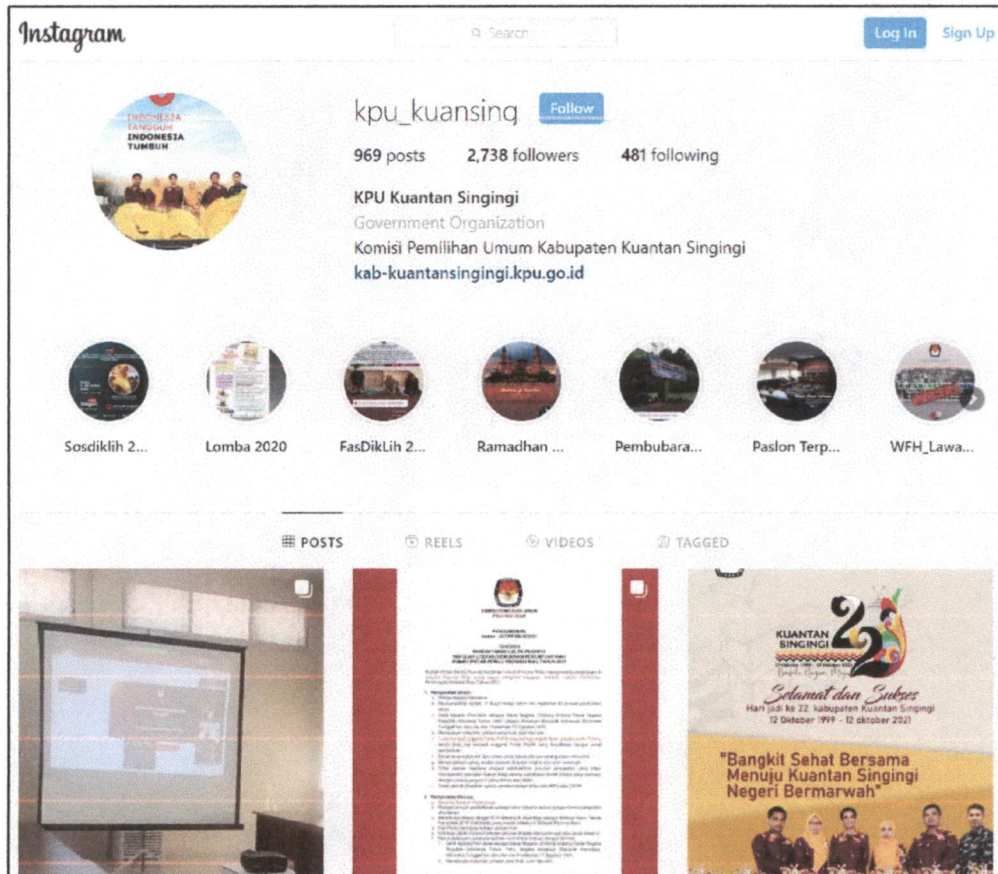


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpu_kuansing

URL : https://www.instagram.com/kpu_kuansing/

Tampilan :

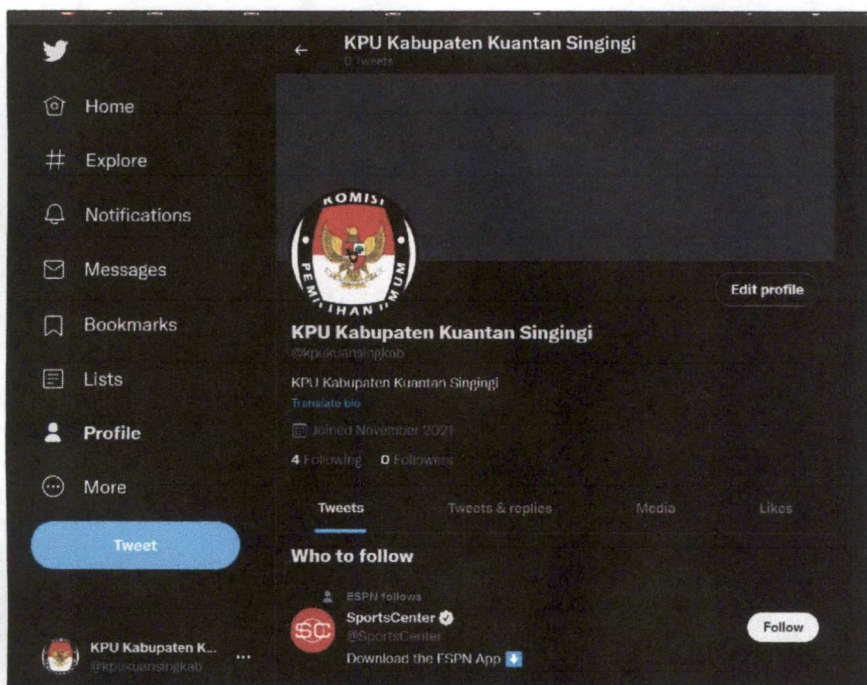


D. Twitter

Nama Pengguna : @kpukuansingkab

URL : <https://twitter.com/kpukuansingkab>

Tampilan :



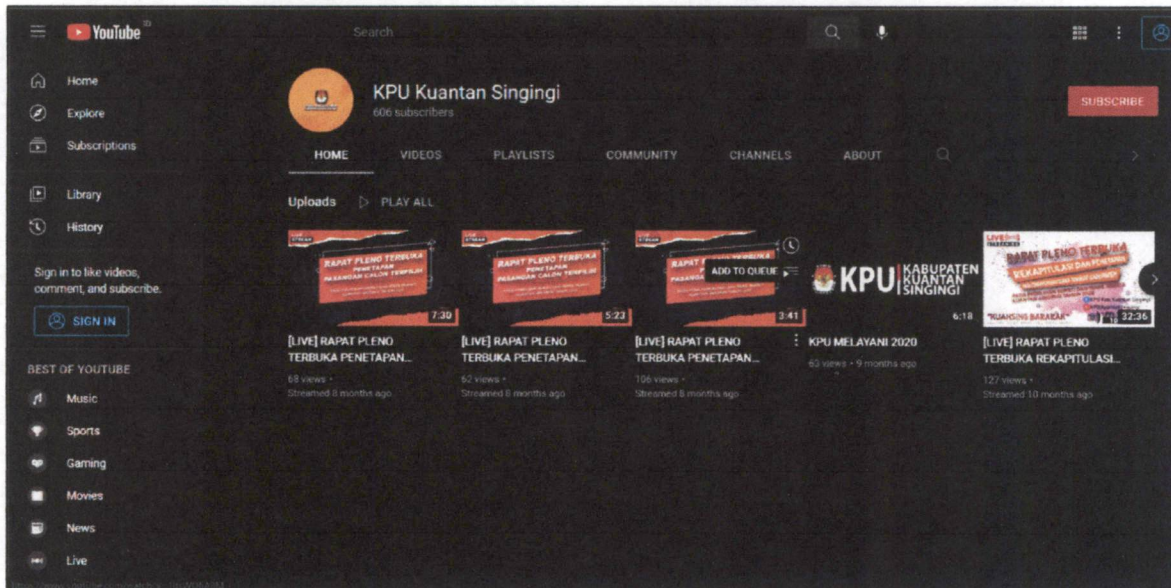
E. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kuantan Singingi

URL :

https://www.youtube.com/channel/UC_fVrudYP2D0OkVHXbjNW8w

Tampilan :



Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal: 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

IRWAN YUHENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM,

